



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jenderal Sudirman No.01 Telepon.(0724) 21007, 21329, 21443  
Faksimili : ( 0724 ) 22706 Kotabumi 34518

Kotabumi, 08 September 2021

Kepada Yth.

Nomor : 027/ /11-LU/2021  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **TEGURAN ke 2**

di -

**Tempat**

- I. **DASAR** : - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor 270/04/11-LU/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

- II. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas serta menindak lanjuti **Hasil Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 06 September 2021**, maka diperintahkan kepada Saudara untuk melakukan proses inputing Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2021 kedalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP paling lambat tanggal **17 September 2021** dengan **TARGET PERSENTASE 100%** sesuai dengan Belanja Langsung pada anggaran di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagi Perangkat Daerah yang belum menginput dan mengumumkan RUP sampai batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi berupa penundaan pembayaran **Tambahan Penghasilan Pegawai**.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait proses Inputing SIRUP LKPP dapat berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setdakab Lampung Utara atau kontak person **Sdr. MERI SISWANTO (0821 85064623)**.

Demikian untuk dilaksanakan. Terima kasih.

a.n **BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. LUKOK, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19651125 198603 1 005

**SALINAN**, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Yth. InspekturKab. LU